



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jimmy Afriansyah bin Haidar
2. Tempat lahir : Mangun Jaya (Musi Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 29 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman
Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2023 ;

Terdakwa Jimmy Afriansyah Bin Haidar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah **JIMMY AFRIANSYAH BIN HAIDAR** melakukan tindak pidana “**melakukan penganiayaan terhadap korban Yayan Sutiafrizal Bin Afriadi**” sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam **Surat Dakwaan Subsidair**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **JIMMY AFRIANSYAH BIN HAIDAR** dengan **pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat yang telah robek terdapat tulisan "Banthe";
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 21 cm dengan sarung terbuat dari kardus yang dililitkan kantong plastik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan agar terdakwa **JIMMY AFRIANSYAH BIN HAIDAR** membayar **biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa “**JIMMY AFRIANSYAH BIN HAIDAR**” pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Lk III RT.015 RW.006 Kel.Mangun Jaya Kec. Babat Toman Kab. Muba atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, "**dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar jam 19.00 Wib pada saat saksi saksi korban Yayan Sutiafrizal Bin Afriadi di dalam rumah kemudian Terdakwa Jimmy Afriansyah Bin Haidar memanggil saksi saksi korban lalu saksi korban keluar rumah menemui Terdakwa dan berkata "dem isuk bae masalah sen tuh (sudah, besok saja masalah uang itu)", kemudian Terdakwa menjawab "aku mau malam inilah", lalu saksi korban berkata "kalau malam inilah aku gak ada uang, jangan neman nanti aku khilaf ngapak kau" kemudian Terdakwa pergi, lalu saksi korban pergi ke rumah saksi Yansya Supriadi Bin April yang beralamat di Lk III RT.015 RW.006 Kel.Mangun Jaya Kec. Babat Toman Kab. Muba dan mengobrol dengan saksi Yansya Supriadi Bin April lalu sekitar 1 jam kemudian Terdakwa datang bersama saksi Atrimo Juniansyah Bin Aruji, lalu Terdakwa langsung duduk disebelah saksi korban dan Terdakwa berkata "aku mau malam ini uang itu" saksi korban menjawab "kalau malam inilah aku gak ada uangnya" dan Terdakwa tetap marah menggerutu, dikarenakan saksi korban kesal, saksi korban langsung mendorong Terdakwa dan mencekik leher Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari arah belakang badannya dan langsung menusuk saksi korban sebanyak 1(satu) kali dan saat itu saksi korban langsung menepis sehingga 1 (satu) bilah pisau tersebut sehingga mengenai paha sebelah kiri saksi korban dan saksi korban pun terjatuh, lalu Terdakwa langsung menusuk bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian saksi korban berusaha mengambil kayu dan memegang kayu tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dan kemudian saksi korban meminta tolong kepada saksi Yansya Supriadi Bin April untuk mengantarkan saksi korban ke klinik dokter terdekat.
- perbuatan terdakwa saksi korban Yayan Sutiafrizal Bin Afriadi sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD Sekayu Nomor 445/050/VR/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang diperiksa oleh dr

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwoginangsih dokter pada RSUD Sekayu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

telah dilakukan pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk dipaha kiri depan, luka robek dipunggung sebelah kiri, luka lecet dijari keempat tangan kanan dan lutut kiri.

Perbuatan **terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.**

Subsida:

Bahwa terdakwa "IDHAM KHOLID BIN ROAINI;" pada hari jum'at tanggal 11 November 2022 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di seban pinggir jalan desa Dsn. II Desa. Teluk Kec. Lais Kab. Muba atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **dengan sengaja melakukan penganiayaan** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 07 maret 2023 sekitar jam 19.00 Wib pada saat saksi saksi korban Yayan Sutiafrizal Bin Afriadi di dalam rumah kemudian Terdakwa Jimmy Afriansyah Bin Haidar memanggil saksi saksi korban lalu saksi korban keluar rumah menemui Terdakwa dan berkata "dem isuk bae masalah sen tuh (sudah, besok saja masalah uang itu)", kemudian Terdakwa menjawab "aku mau malam inilah", lalu saksi korban berkata "kalau malam inilah aku gak ada uang, jangan neman nanti aku khilaf ngapak kau" kemudian Terdakwa pergi, lalu saksi korban pergi kerumah saksi Yansya Supriadi Bin April yang beralamat di Lk III RT.015 RW.006 Kel.Mangun Jaya Kec. Babat Toman Kab. Muba dan mengobrol dengan saksi Yansya Supriadi Bin April lalu sekitar 1 jam kemudian Terdakwa datang bersama saksi Atrimo Juniansyah Bin Aruji ,lalu Terdakwa langsung duduk disebelah saksi korban dan Terdakwa berkata "aku mau malam ini uang itu" saksi korban menjawab "kalau malam inilah aku gak ada uangnya" dan Terdakwa tetap marah menggerutu, dikarenakan saksi korban kesal, saksi korban langsung mendorong Terdakwa dan mencekik leher Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari arah belakang badannya dan langsung menusuk saksi korban sebanyak 1(satu) kali dan saat itu saksi korban langsung menepis sehingga 1 (satu) bilah pisau tersebut sehingga mengenai paha sebelah kiri saksi korban

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sky



dan saksi korban pun terjatuh, lalu Terdakwa langsung menusuk bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian saksi korban berusaha mengambil kayu dan memegang kayu tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dan kemudian saksi korban meminta tolong kepada saksi Yansya Supriadi Bin April untuk mengantarkan saksi korban ke klinik dokter terdekat.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Yayan Sutiafrizal Bin Afriadi sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD Sekayu Nomor 445/050/VR/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang diperiksa oleh dr Purwoginangsih dokter pada RSUD Sekayu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

telah dilakukan pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk dipaha kiri depan, luka robek dipunggung sebelah kiri, luka lecet dijari keempat tangan kanan dan lutut kiri.

Perbuatan **terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yayan Sutiafrizal Bin Afriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Lk III Rt 015 Rw 006 Kel. Mangun Jaya Kec. Babat Toman Kab. Muba;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara terdakwa menusuk Saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sebanyak 2 kali ;
- Bahwa Saksi mengalami luka tusuk dipaha sebelah kiri, luka robek dibagian belakang badan akibat ditusuk terdakwa dan luka lecet dibagian lutut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan sendirian;
- Bahwa Penyebabnya adalah masalah hutang, Saksi ada memakai uang terdakwa sebesar RP 550.000 yang mana terdakwa ingin uangnya malam

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sky



tersebut harus ada, sedangkan Saksi tidak memiliki uang lagi untuk mengembalikan uang terdakwa dan akhirnya terdakwa marah dan kesal terhadap Saksi;

- Bahwa Saat itu Terdakwa 2 kali menusuk Saksi;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi mengenai paha sebelah kiri dan belakang badan (Pundak) Saksi ;
- Bahwa Saat itu Saksi ada menangkis dengan tangan saat terdakwa menusuk Saksi;
- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah kenal dengan terdakwa,;
- Bahwa Saat itu terdakwa sudah membawa pisau;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 maret 2023 sekitar jam 19.00 Wib pada saat Saksi di rumah, Saksi mendengar suara terdakwa memanggil Saksi, kemudian Saksi keluar rumah dan menemui terdakwa dan Saksi berkata "dem isuk bae masalah sen tuh"(sudah, besok saja masalah uang itu"terdakwa menjawab" aku mau malam inilah" Saksi berkata" kalau malam inilah aku gak ada uang, jangan neman nanti aku khilaf ngapak kau" kemudian terdakwa pergi dan kemudian Saksi pergi ke rumah Sdr YANSYA dan mengobrol dengan sdr YANSA dan sekitar 1 jam kemudian terdakwa datang bersama sdr INO dan kemudian terdakwa langsung duduk disebelah Saksi dan terdakwa berkata" aku nak malam ini uang itu" Saksi menjawab" kalau malam inilah aku gak ada uangnya" dan terdakwa tetap marah menggerutu, karena Saksi kesal Saksi langsung mendorong terdakwa dan mencekik leher terdakwa, pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari belakang badannya dan langsung menusuk Saksi sebanyak 1 kali dan saat itu Saksi reflek langsung menepis hinggau pisau tersebut mengenai paha sebelah kiri korban dan Saksi pun terjatuh dan terdakwa langsung menusuk bagian belakang Saksi sebanyak 1 kali dan kemudian Saksi berusaha mengambil kayu dan memegang kayu tersebut dan Saksi melihat terdakwa sudah berlari dan kemudian Saksi meminta tolong saudara YANSYA untuk mengantarkan Saksi ke klinik dokter terdekat;
- Bahwa Saat kejadian ada sdr Yansya dan sdr Ino;
- Bahwa Saksi mengalami sakit beberapa hari;
- Bahwa Saksi sempat di rawat di RSUD Sekayu selama 1 hari 1 malam;
- Bahwa Saat ini masih terasa sakit di Paha;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Saksi belum bisa beraktifitas seperti biasa, setelah sembuh baru Saksi bisa beraktifitas sehari hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yansya Supriadi Bin April, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di depan rumah Saksi di Lk III Rt 015 Rw. 006 Kel. Mangun jaya Kec. Babat Toman Kab. Muba.;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah sdr sdr Yayan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara terdakwa menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau ;
- Bahwa Korban mengalami luka tusuk di paha sebelah kiri dan di pundak;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan sendirian;
- Bahwa saat itu Saksi melihat langsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali terdakwa menusuk korban;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi di paha sebelah kiri dan di pundak ;
- Bahwa Saat itu korban dan terdakwa sempat berkelahi kemudian tiba tiba terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan menusuk korban ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi masalah hutang;
- Bahwa Awalnya terdakwa dan korban ada cekcok mulut dan yang Saksi dengar masalahnya karena hutang, kemudian terdakwa dan korban langsung berkelahi dan terdakwa mengeluarkan pisau dan menusuk korban;
- Bahwa Saat itu korban sedang mengobrol bersama Saksi ;
- Bahwa Jarak Saksi saat itu sekitar 3 meter;
- Bahwa Selain Saksi ada sdr Ino yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Pada saat terdakwa lari Saksi langsung menolong korban untuk di bawa ke Klinik dr Nora;
- Bahwa Yang Saksi lihat saat itu korban mengalami luka tusuk di paha sebelah kiri dan luka tusuk di pundak;
- Bahwa Setelah kejadian korban sempat dirawat di RSUD Sekayu selama beberapa hari ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menusuk korban, korban ada melakukan perlawanan dan mengambil kayu, melihat korban mengambil kayu terdakwa langsung berlari saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di depan rumah sdr YANSA Lk III Rt 015 Rw 006 Kel. Mangun Jaya Kec. Babat toman Kab. Muba;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah sdr Yayan;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa dua kali menusuk korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa menagih uang bagian Terdakwa dari penjualan besi sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang masih ada pada sdr Yayan, akan tetapi sdr Yayan mengatakan kalau dia belum mempunyai uang untuk mengganti uang Terdakwa tersebut, kemudian kami cekcok mulut dan sdr Yayan memukul Terdakwa dahulu kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang ada didalam kantong celana Terdakwa dan menusukkannya ke korban ;
- Bahwa Sebilah pisau tersebut memang sudah Terdakwa bawa sebelumnya;
- Bahwa korban mengalami luka dibagian paha sebelh kiri dan pundak;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum penjara selama 9 bulan dalam perkara pencurian dengan pemberatan pada tahun 2016 dan kedua pada tahun 2017 Terdakwa dihukum dalam perkara Narkotika selama 4 Tahun dan 6 Bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sky



- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat yang telah robek terdapat tulisan "Banthe";
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 21 cm dengan sarung terbuat dari kardus yang dililitkan kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD Sekayu Nomor 445/050/VR/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 yang diperiksa oleh dr Purwoginangsih dokter pada RSUD Sekayu dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk dipaha kiri depan, luka robek dipunggung sebelah kiri, luka lecet dijari keempat tangan kanan dan lutut kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Lk III Rt 015 Rw 006 Kel. Mangun Jaya Kec. Babat Toman Kab. Musi banyuasin telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 maret 2023 sekitar jam 19.00 WIB pada saat Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi dirumah, Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi mendengar suara Terdakwa memanggil Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi, kemudian Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi keluar rumah dan menemui Terdakwa dan Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi berkata "dem isuk bae masalah sen tuh" (sudah, besok saja masalah uang itu" Terdakwa menjawab "aku mau malam inilah" Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi berkata "kalau malam inilah aku gak ada uang, jangan neman nanti aku khilaf ngapak kau" kemudian Terdakwa pergi dan kemudian Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi pergi kerumah Saksi Yansya Supriadi bin April dan mengobrol dengan Saksi Yansya Supriadi bin April dan sekitar 1 jam kemudian Terdakwa datang bersama sdr INO dan kemudian Terdakwa langsung duduk disebelah Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi dan Terdakwa berkata "aku nak malam ini uang itu" Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi menjawab "kalau malam inilah aku gak ada uangnya" dan Terdakwa tetap marah menggerutu, karena Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi kesal Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi langsung mendorong Terdakwa dan mencekik leher Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari belakang badannya dan langsung menusuk Saksi Yayan Sutiafrizal bin

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sky



Afriadi sebanyak 1 kali dan saat itu Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi reflek langsung menepis hingga pisau tersebut mengenai paha sebelah kiri korban dan Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi pun terjatuh dan Terdakwa langsung menusuk bagian belakang Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi sebanyak 1 kali dan kemudian Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi berusaha mengambil kayu dan memegang kayu tersebut dan Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi melihat Terdakwa sudah berlari dan kemudian Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi meminta tolong Saksi Yansya Supriadi bin April untuk mengantarkan Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi ke klinik dokter terdekat;

- Bahwa alasan Terdakwa menyerang Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi karena Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi tidak mau membayar hutangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD Sekayu Nomor 445/050/VR/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 yang diperiksa oleh dr Purwoginangsih dokter pada RSUD Sekayu dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk dipaha kiri depan, luka robek dipunggung sebelah kiri, luka lecet dijari keempat tangan kanan dan lutut kiri dan sempat dirawat di RSUD Sekayu selama satu hari dan satu malam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa dengan nama Jimmy Afriansyah bin Haidar di persidangan yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan diakui oleh Terdakwa serta Para Saksi dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang hadir dipersidangan ini adalah orang yang benar sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang **error in persona**. Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim



akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidananya dan mempertimbangkan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penganiayaan;
2. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan akan tetapi menurut Yurisprudensi yang dimaksud unsur penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak, rasa sakit atau luka, Rasa sakit dikategorikan seperti mencubit, memukul, menempeleng dan sebagainya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang menyebabkan perasaan yang tidak enak, rasa sakit atau luka tersebut harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Lk III Rt 015 Rw 006 Kel. Mangun Jaya Kec. Babat Toman Kab. Musi banyuasin telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 maret 2023 sekitar jam 19.00 WIB pada saat Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi dirumah, Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi mendengar suara Terdakwa memanggil Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi, kemudian Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi keluar rumah dan menemui Terdakwa dan Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi berkata “*dem isuk bae masalah sen tuh*” (sudah, besok saja masalah uang itu” Terdakwa menjawab “aku mau malam inilah” Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi berkata “kalau malam inilah aku gak ada uang, jangan neman nanti aku khilaf ngapak kau” kemudian Terdakwa pergi dan kemudian Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi pergi kerumah Saksi Yansya Supriadi bin April dan mengobrol dengan Saksi Yansya Supriadi bin April dan sekitar 1 jam kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang bersama sdr INO dan kemudian Terdakwa langsung duduk disebelah Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi dan Terdakwa berkata "aku nak malam ini uang itu" Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi menjawab "kalau malam inilah aku gak ada uangnya" dan Terdakwa tetap marah menggerutu, karena Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi kesal Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi langsung mendorong Terdakwa dan mencekik leher Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari belakang badannya dan langsung menusuk Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi sebanyak 1 kali dan saat itu Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi reflek langsung menepis hingga pisau tersebut mengenai paha sebelah kiri korban dan Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi pun terjatuh dan Terdakwa langsung menusuk bagian belakang Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi sebanyak 1 kali dan kemudian Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi berusaha mengambil kayu dan memegang kayu tersebut dan Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi melihat Terdakwa sudah berlari dan kemudian Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi meminta tolong Saksi Yansya Supriadi bin April untuk mengantarkan Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi ke klinik dokter terdekat;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menyerang Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi karena Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi tidak mau membayar hutangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD Sekayu Nomor 445/050/VR/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 yang diperiksa oleh dr Purwoginangsih dokter pada RSUD Sekayu dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk dipaha kiri depan, luka robek dipunggung sebelah kiri, luka lecet dijari keempat tangan kanan dan lutut kiri dan sempat dirawat di RSUD Sekayu selama satu hari dan satu malam;

Ad.2. Unsur "Yang mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur lebih spesifik dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP, karena dalam unsur ini hanya menyebutkan akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan berupa "luka berat" dan lamanya ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa luka berat yang dimaksud unsur ini haruslah dikaitkan dengan maksud luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP dengan ketentuan luka berat disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud atau tidak menjadi tujuan oleh pelaku;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP dijelaskan bahwa “luka berat” berarti:

1. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. kehilangan salah satu pancaindra;
4. mendapat cacat berat (*verminking*);
5. menderita sakit lumpuh;
6. terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
7. gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Lk III Rt 015 Rw 006 Kel. Mangun Jaya Kec. Babat Toman Kab. Musi banyuasin telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi yang menyebabkan Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD Sekayu Nomor 445/050/VR/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 yang diperiksa oleh dr Purwoginangsih dokter pada RSUD Sekayu dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk dipaha kiri depan, luka robek dipunggung sebelah kiri, luka lecet dijari keempat tangan kanan dan lutut kiri dan sempat dirawat di RSUD Sekayu selama satu hari dan satu malam;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi di rawat jalan di RSUD Sekayu selama satu hari dan satu malam dan tidak dapat beraktifitas seperti biasanya, namun setelah Majelis Hakim mencermati luka yang dialami Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi berdasarkan Visum Et Repertum, menurut Majelis Hakim luka yang dialami Saksi Yayan Sutiafrizal bin Afriadi bukan termasuk kategori luka berat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Yang mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sky



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa unsur melakukan penganiayaan telah cukup dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah terpenuhi oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur melakukan penganiayaan dalam dakwaan subsider ini, maka unsur melakukan penganiayaan dalam dakwaan subsider tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan permohonan dari Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan aturan hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna coklat yang telah robek terdapat tulisan "Banthe" dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 21 cm dengan sarung terbuat dari kardus yang dililitkan kantong plastik warna hitam maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena terbukti melakukan beberapa tindak pidana, antara lain:

- Tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan berdasarkan Putusan Nomor 695/Pid.B/2016/PN SKY tanggal 29 November 2016; dan
- Tindak pidana Narkotika dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; berdasarkan Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Sky tanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan residivis atau *recidive* adalah pengulangan kejahatan yang sama oleh pelaku yang sama dalam jangka waktu tertentu, dimana kejahatan yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhkan pidana dan berkekuatan hukum tetap. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur ketentuan tentang residivis pada Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488, yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah pidana penjara seorang residivis dapat ditambah sepertiga, jika pengulangan kejahatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu belum lewat 5 (lima) tahun, sejak yang bersangkutan menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena belum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani pidana berdasarkan Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN Sky tanggal 19 Juli 2018 serta Terdakwa kembali terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam putusan ini maka Terdakwa dikategorikan sebagai residivis sehingga terhadap jumlah pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi dapat ditambah sepertiga;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jimmy Afriansyah bin Haidar, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Jimmy Afriansyah bin Haidar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat yang telah robek terdapat tulisan "Banthe";
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 21 cm dengan sarung terbuat dari kardus yang dililitkan kantong plastik warna hitam;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Lehavre Abeto Hutasuhut, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. Edo Juniansyah, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sky